

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini sangat mempengaruhi kualitas hidup bagi setiap manusia. Kualitas hidup seorang terlihat dari bagaimana upaya seorang memenuhi hak dalam mendapatkan kesehatan. Kesehatan menjadi kebutuhan mendasar untuk menciptakan kualitas hidup yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, dan spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya kesehatan adalah setiap tindakan dan atau serangkaian tindakan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan cara meningkatkan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*). Konsep upaya kesehatan tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri dengan memaksimalkan sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan serta memanfaatkan perbekalan kesehatan.

Sarana kesehatan merupakan tempat untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Beberapa sarana kesehatan yang ada seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktek dokter, praktek dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, poliklinik, rumah bersalin dan laboratorium kesehatan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan

bermutu. Salah satu sarana kesehatan yang memberikan upaya kesehatan berupa pelayanan kefarmasian pada pasien atau masyarakat adalah apotek.

Apotek merupakan salah satu sarana kesehatan dimana apoteker melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pelayanan kefarmasian sebagaimana yang tercantum dalam PerMenKes RI No.35 tahun 2014. Apotek merupakan tempat bagi masyarakat yang memberikan kemudahan untuk memperoleh sediaan farmasi berupa obat dan alat kesehatan sebagai bentuk dalam melakukan upaya kesehatan. Ketika berada di apotek, pasien atau masyarakat akan mendapat pelayanan langsung oleh apoteker sesuai keahlian dan wewenang yang dimilikinya dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Apoteker pengelola apotek memiliki wewenang dan tanggung jawab penting dalam menciptakan pelayanan kefarmasian yang berkualitas. Apoteker melakukan kegiatan klinis terkait pelayanan kefarmasian berupa *compounding* dan *dispensing*, pemberian konseling, *home care*, dan pemantauan efek samping obat. Selain melakukan pelayanan kefarmasian yang berkualitas, Apoteker secara profesional melakukan kegiatan managerial dalam pengelolaan apotek dengan menggunakan pendekatan 'the tool of management' yang terdiri atas 'men, money, materials, methods, machines' dari sudut pandang bisnis serta memperhatikan unsur-unsur manajemen seperti *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling* (POAC) (Seto dkk., 2008). Apoteker diharapkan dalam mengelola apotek mampu melakukan penentuan lokasi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat/alkes, dan lain sebagainya termasuk pengelolaan keuangan.

Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di sarana kesehatan harus mampu menunjukkan eksistensinya dengan melakukan pelayanan kefarmasian. Prinsip dari praktik kefarmasian tersebut adalah apoteker harus dapat menjamin bahwa obat yang diberikan kepada pasien memiliki keamanan (*safety*), efektivitas (*efficacy*), dan kualitas (*quality*) yang baik. Beberapa komponen penting dari sistem pelayanan kesehatan yaitu intervensi kesehatan masyarakat, memegang prinsip penggunaan obat yang rasional, pengelolaan pasokan obat yang efektif, serta kegiatan pelayanan kefarmasian merupakan tindakan untuk menjamin prinsip tersebut dapat dilaksanakan.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 51 Tahun 2009, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian harus memiliki mutu yang berkualitas sebagai jawaban atas tuntutan pasien dan masyarakat yang didasari oleh perubahan paradigma pelayanan kefarmasian dari paradigma lama yaitu *drug oriented service* ke paradigma baru yaitu *patient oriented service*. Apoteker sebagai pelaku dalam kegiatan pelayanan kefarmasian harus mampu menciptakan pelayanan yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan tidak hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai bahan komoditi semata (KepMenKes RI Nomor 35 Tahun 2014). Dengan paradigma tersebut apoteker selain bertanggung jawab dalam pengadaan maupun distribusi obat, apoteker memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap pasien kesehatan dengan melakukan kegiatan menyeluruh mulai dari mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah berbagai masalah terkait pengobatan pasien (*drug related problems*).

Dalam pelayanan kefarmasian di apotek, peran apoteker tidak dapat digantikan oleh tenaga kesehatan lainnya. Apoteker berperan utama dalam pemberian komunikasi informasi, dan komunikasi (KIE) untuk menjamin *patient safety* dan mencegah terjadinya *medication error* demi menciptakan pengoabatan yang rasional sebagai bagi pasien. Apoteker harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat mengenai pentingnya peran apoteker dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Prinsip '*no pharmacist no service*' dimana tidak boleh ada pelayanan apabila tidak ada apoteker di tempat, harus menjadi dasar bagi seorang apoteker untuk menjaga eksistensinya. Peranan tersebut membuat apoteker secara tidak langsung apoteker secara terus menerus menggali ilmu pengetahuan tentang kesehatan (*long life learner*).

Sehubungan dengan peranan penting apoteker dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui praktik kefarmasian di apotek sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka para calon apoteker selain memerlukan pengetahuan teoritis mengenai hal-hal terkait praktik kefarmasian, juga perlu melakukan praktik langsung ke dunia kerja. Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT Kimia Farma Apotek menyelenggarakan suatu Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan pada tanggal 22 Juli hingga 24 Agustus 2015 di Apotek Kimia Farma 180 yang bertempat di Jalan Pahlawan 10 Sidoarjo dengan Sri Supadmi, S.Si., Apt. selaku Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA). PKPA ini diharapkan mampu membekali para calon apoteker dalam melakukan fungsi dan tanggung jawab apoteker secara professional, memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan suatu apotek.

1.2. Tujuan PKPA

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek ini adalah untuk meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek, membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek, memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek, mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional, serta memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat PKPA

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek ini adalah mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek, mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek, mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek, dan meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.